

**Pengelolaan Harta dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan KUH
Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan**

Management of Assets in Marriage Agreements Based on Civil Code and Law Number
1 of 1974 concerning Marriage Related to Decision of the Constitutional Court Number
69 / PUU-XIII / 2015 concerning Marriage Agreements

¹Habibulloh Kholiq Aziz Wijaya, ²Husni Syawali
^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
¹hkhholiq45@gmail.com, husnisyawali@unisba.ac.id*

Abstract. In household life it is always faced with problems of rights and obligations in addition to the matter of wealth which is a forerunner that can lead to misunderstandings between husband and wife. So from that arises the rules in the Civil Code and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which can regulate how the management of assets in the marriage agreement. The research method used is comparative study. This research was conducted to compare the similarities or differences of two or more facts studied based on the framework of thought. Looking for a comparison of the management of assets in a marriage agreement based on the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning Marriage Agreements. The results of the analysis of Management of marital assets can be seen in the differences in the rules of the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In principle, the Civil Code, since the occurrence of marriage, the property is fully controlled by the husband, if no other provision is made by the husband and wife concerned. Whereas in Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that the position of husband and wife in marriage is balanced, with respect to their wealth. According to Law Number 1 of 1974 the marriage agreement is carried out "at the time or before the marriage takes place", different from the presence of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning the Marriage Agreement which expands the meaning of marriage agreement so that the marriage agreement can be made after the marriage takes place (postnuptial agreement). This certainly has a different view from the content contained in the Civil Code, Law Number 1 Year 1974 with the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 Concerning Marriage Agreements.

Keywords: **Keywords: Marriage, Marriage Agreements, Wealth Assets.**

Abstrak. Dalam kehidupan rumah tangga itu selalu dihadapkan pada permasalahan hak dan kewajiban di samping soal harta kekayaan yang merupakan cikal bakal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara suami istri. Maka dari itu timbul lah aturan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat mengatur bagaimana pengelolaan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara studi komparatif. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Mencari Perbandingan mengenai pengelolaan harta dalam perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan. Hasil analisis Pengelolaan harta perkawinan dapat dilihat perbedaannya didalam aturan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KUHPerdata pada prinsipnya, sejak terjadinya perkawinan maka harta dikuasai sepenuhnya oleh suami, jika tidak diadakan ketentuan lain oleh suami istri yang bersangkutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedudukan suami dengan istri dalam perkawinan adalah seimbang, terhadap harta kekayaannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dilakukan "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan", berbeda dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan yang memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Hal tersebut tentu memiliki pandangan yang berbeda dengan isi yang terdapat dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Harta Kekayaan.

A. Pendahuluan

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Perkawinan itu sendiri merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri serta menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Menurut KUHPerdota perkawinan hanyalah sebatas ikatan keperdataan saja. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 KUHPerdota yang menyatakan :

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata”.

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa KUHPerdota mengesampingkan urusan kerohanian dan hal tersebut dianggap tidak penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur pengertian dan tujuan perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha

Esa”.

Dalam kehidupan rumah tangga itu selalu dihadapkan pada permasalahan hak dan kewajiban di samping soal harta kekayaan yang merupakan cikal bakal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara suami istri. Kewajiban dalam membina rumah tangga adalah kewajiban yang bersifat terus menerus tidak hanya bersifat insidental saja.

Pada prinsipnya KUHPerdota menganut azas percampuran harta kekayaan suami istri. Dijelaskan dalam buku Pokok-pokok hukum perdata, yaitu :

“Sejak mulainya perkawinan terjadi suatu pencampuran harta kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goederen*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin dari peraturan umum itu ia harus meletakkan keinginan itu dalam suatu perjanjian yang demikian ini harus diadakan sebelumnya pernikahan di tutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris”.

Sebagai prinsip ini terdapat dalam Pasal 119 KUHPerdota (BW) sebagai berikut :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur harta kekayaan dalam perkawinan didalam Pasal sebagai berikut:

¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1966, Hlm.7

² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 1970, Hlm.20

Pasal 35 :

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pernyataan tersebut diatas menyimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut Undang-undang perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini.

Pasal 36 :

(1). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pasal 35 dan Pasal 36 mengatur masalah harta benda suami istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut dengan harta bersama, apabila suami istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinan itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah dan atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali ditentukan lain untuk dijadikan harta bersama. Pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri apabila mereka memutuskan dan sepakat untuk menentukan lain terkait dengan harta bersama dalam perkawinan, atau dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari ketentuan yang ada selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian

perkawinan.³

Perjanjian Perkawinan menurut KUHPerdara Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta terpisah, atau harta diluar persatuan.

Dengan telah di tetapkannya perubahan dan penambahan norma pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan menimbulkan banyak problematika hukum, khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan yang dibuat dalam masa ikatan perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan dimana putusan tersebut telah merubah dan menambah norma pengaturan perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun perubahan dan penambahan norma tersebut adalah sebagai berikut :

1. (a). Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada waktu dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan dan dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau oleh Notaris.
2. (b). Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3. (c). Perjanjian perkawinan

³ Husni Syawali, *Pengurusan (BESTUUR) Atas harta kekayaan perkawinan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm.28-29

dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan para pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan harta suami istri dengan adanya perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana kedudukan harta suami istri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta suami istri dalam perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui kedudukan mengenai harta suami istri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.

B. Landasan Teori

Mengenai azas *maritale macht* ini disebutkan dalam buku Hukum Orang dan Keluarga bahwa: Azas suami adalah kepala keluarga dalam ikatan perkawinan itu merupakan pendapat yang sudah lama berjalan, maka dengan demikian suami diperkenankan mengurus dan menentukan :

1. Harta kekayaan bersama.
2. Sebagian besar harta milik istrinya.
3. Menentukan tempat kediaman bersama.
4. Persoalan-persoalan yang menyangkut kekuasaan orang lain.

Jika perkawinan sudah berlangsung, maka hubungan antara suami dan istri mengenai harta kekayaan, baik itu percampuran harta kekayaan secara bulat atau adanya perjanjian perkawinan, maka tidak boleh dirubah oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka selama perkawinan berlangsung, akan selalu ada percampuran harta kekayaan secara bulat.⁴

Diantara Ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah mengenai harta benda dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan didalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan

⁴ Husni Syawali, *Pengurusan (bestuur) atas harta kekayaan perkawinan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.115

masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dengan melihat isi dari Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik karena usaha suami atau istri atau bersama-sama otomatis menjadi harta bersama. Mengenai harta suami atau istri yang telah diperoleh sebelum perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing seperti warisan atau pemberian hadiah dan sebagainya, tetapi dapat juga dicampurkan menjadi hak milik bersama tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan

Permasalahan yang diujikan di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Ny. Ike Farida. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan yang diajukan pada pokoknya bertujuan untuk mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan dan perubahannya, serta memberikan batasan terhadap percampuran harta.

Menanggapi permohonan yang diajukan, Mahkamah Konstitusi

memutuskan melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 untuk mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya. Perubahan yang terjadi adalah, diperluasnya jalan keluar untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinan.

Dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi membagi pertimbangan hukum sehubungan dengan pokok perkara Perkawinan, yaitu pertimbangan mengenai pengujian Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

D. Kesimpulan

Dari analisis terhadap pengelolaan harta perjanjian perkawinan tersebut setidaknya beberapa kesimpulan yang penulis akan sampaikan, dengan adanya persamaan-persamaan dan perbedaan didalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan yaitu:

Persamaannya :

1. Dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Adanya perjanjian perkawinan yang harus dilakukan sebelum pernikahan itu dilangsungkan dan harus dicatatkan dalam suatu akte notaris.
2. Dari kedua sistem hukum tersebut berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui adanya hak kebendaan atas harta kekayaan istri dalam perkawinan, misalnya harta

⁵ Husni Syawali, *Pengurusan atas Harta Kekayaan Perkawinan, Op Cit*, Hlm.74

kekayaan tersebut diperoleh antara lain dari harta warisan, hadiah dan usaha sendiri.

Perbedaannya :

1. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat atau sesudah perkawinan dilangsungkan.
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan. Harta kekayaan suami istri tersebut dapat dipisah atau dilakukannya pemisahan harta bersama sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur dan harta tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak dengan dilakukannya perjanjian setelah perkawinan dan dibuat dalam bentuk akta notaris.

Dalam KUHPerdara sejak terjadinya perkawinan maka harta kekayaan istri itu dikuasai sepenuhnya oleh suami, baik itu harta warisan, hadiah, dan usaha sendiri, jika hal itu tidak diadakan ketentuan lain oleh suami dan istri yang bersangkutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menganut azas bahwa sejak terjadinya perkawinan baik suami maupun istri mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta bawaan masing-masing, baik itu harta kekayaan yang diperoleh dari warisan, hibah, dan usaha sendiri.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran - saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

3. Kepada pemerintah agar Undang-Undang Perkawinan mendapat perhatian ekstra, terutama mengenai perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan agar dibuat lebih terperinci lagi isi maupun tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, agar tidak ada salah tafsir dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan.
4. Kepada Notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan agar selalu berhati-hati dalam pembuatan perjanjian perkawinan agar terhindar dari itikad buruk dari pasangan suami isteri dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Ali Afandi, *Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1963.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- H.A.Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta, Uns Press, 1998.
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Husni Syawali, *Pengurusan (BESTUUR) Atas harta kekayaan*

- perkawinan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Varia Peradilan, 2008.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta PT. Intermedia, 1970.
- Soejono Soekanto dan Sri Marmudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1966.
- Sriono 2017. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan berlangsung”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 05, No. 01, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.